



PUTUSAN
Nomor: 163-K/PM.II-09/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertamasecara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KURNIAWAN
Pangkat ,Nrp.	:	Serda, 31970498891177
Jabatan	:	Basusinteltek-3 Pokbansus
Kesatuan	:	Deninteldam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir	:	Bandung, 23 Nopember 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Kp. Babakan Bojong Koneng Rt.01 Rw.14 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : Bp-16/A-20/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/905/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 163-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 163-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan.
 - c. Surat dari Dan Deninteldam III/Slw Nomor : B/352/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan Nomor : B/396/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan Nomor : B/07/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampaidengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupasurat-surat:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Kurniawan Nrp. 31970498891177 Basusinteltek-3 Pokbansus Deninteldam III/Slw yang ditanda tangani oleh Danpokbansus Deninteldam III/Slw Kapten Chb Toni Kurniawan Nrp. 21950083761274,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Deninteldam III/Slw Nomor : B/352/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Nomor : B/396/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan Nomor : B/07/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 163-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-20/A-20/V/2016/III tanggal 26 Mei 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw tanggal 13 Juni 2016.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan surat panggilan sebagai berikut :

- Panggilan kesatu Nomor : B/1377/IX/2016 tanggal 7 September 2016.
- Panggilan kedua Nomor : B/1535/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.
- Panggilan ketiga Nomor : B/1666/XI/2016 tanggal 1 November 2016.
- Panggilan keempat Nomor : B/1836/XI/2016 tanggal 1 November 2016.
- Panggilan kelima Nomor : B/19/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.
- Panggilan keenam Nomor : B/133/II/2017 tanggal 25 Januari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa (enam) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Deninteldam III/Slw telah memberikan jawaban sesuai surat terakhir Nomor : B/07/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan

7. Bahwa menurut pasal 141 ayat(10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Ma Deninteldam III/Slw atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serda Kurniawan) adalah anggota TNI AD yang masih aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Deninteldam III/Slw dengan Pangkat Serda Nrp. 31970498891177.

b. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ijin ke piket Deninteldam III/Slw untuk membeli makanan namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.

c. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, kemudian kesatuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat daftar Pencarian Orang (DPO) melaporkan ke kesatuan atas dan memberhentikan gaji serta penghasilan lainnya, selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksitelah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemneriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Harto
Pangkat, Nrp : Serma, 625441
Jabatan : Baurmin Pokbansus
Kesatuan : Deninteldam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 23 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Inteldam Rt.07 Rw.05 No. 16 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Deninteldam III/Slw dalam dinas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ijin ke piket untuk membeli makanan namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan tanpa ijin komandan satuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan kemudian kesatuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatang oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), melaporkan ke kesatuan atas dan memberhentikan gaji serta penghasilan lainnya, selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.

Saksi-II : Nama lengkap : H. Parangin Angin
Pangkat, Nrp. : Serma, 21000003361078
Jabatan : Baurmin Pokbansus
Kesatuan : Deninteldan III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Tigabinaga, 5 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perum Inteldam Rt.05 Rw.22 N0. 6 Kel/Kec. Baleendah Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Deninteldam III/Slw dalam dinas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa ijin ke piket untuk membeli makanan namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan tanpa ijin komandan satuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan kemudian kesatuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatang oleh Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), melaporkan ke kesatuan atas dan memberhentikan gaji serta penghasilan lainnya, selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hak pelimpahan perkara yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada adan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Ascara tidak diketemukannya Terdakwa menjsdi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan panta hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Kurniawan Nrp. 31970498891177 Basusinteltek-3 Pokbansus Deninteldam III/Slw yang ditanda tangani oleh Danpokbansus Deninteldam III/Slw Kapten Chb Toni Kurniawan Nrp. 21950083761274
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Deninteldam III/Slw Nomor : B/352/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan Nomor : B/396/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan Nomor : B/07/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat buktimaka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kurniawan) adalah anggota TNI AD yang berdinis aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Deninteldam III/Slw dengan Pangkat Serda Nrp. 31970498891177.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Maret 2016sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaanya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selanjutnya kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), melaporkan ke kesatuan atas dan memberhentikan gaji serta penghasilan lainnya, selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 (pada saat putusan dibacakan) sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar waktu selama 104 (seratus empat) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Kurniawandalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/anggota TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas aktif di Deninteldam III/Slw dengan pangkat Serda Nrp. 31970498891177 jabatan Basusinteltek-3 Pokbansud dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 pada saat putusan dibacakan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Deninteldam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan kemudian kesatuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatang oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, selanjutnya kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), melaporkan ke kesatuan atas dan memberhentikan gaji serta penghasilan lainnya, selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan perbuatan Tidak meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 secara berturut-turut sejak putusan dibacakan.
2. Bahwa benar waktu selama 104 (seratus empat) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa sesuai dengan pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan: Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Kurniawan Nrp. 31970498891177 Basusinteltek-3 Pokbansus Deninteldam III/Slw yang ditanda tangani oleh Dan pokbansus Deninteldam III/Slw Kapten Chb Toni Kurniawan Nrp. 21950083761274.
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Deninteldam III/Slw Nomor : Dan Deninteldam III/Slw Nomor : B/352/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan Nomor : B/396/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan Nomor : B/07/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakanke - lengkap berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang di lakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KURNIAWAN SERDA NRP. 31970498891177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Kurniawan Nrp. 31970498891177 Basusinteltek-3 Pokbansus Deninteldam III/Slw yang ditanda tangani oleh Danpokbansus Deninteldam III/Slw Kapten Chb Toni Kurniawan Nrp. 21950083761274,
 - b. 3 (tiga) lembar Surat jawaban dari Dan Deninteldam III/Slw Nomor : B/352/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan Nomor : B/396/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 dan Nomor : B/07/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan pada tanggal 1 Februari 2017 ini dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, SH Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Rony Suryandoko, S.IP, SH Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J Dwi Purnomo, ST,SH,MH Mayor Chk NRP. 11010009071273 Panitera Pengganti : Salimin, SH Kapten Chk Nrp. 21940118760172, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, SH
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Rony Suryandoko, S.IP, SH
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd

Salimin, SH
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)